

PROTOKOLER - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 9 TAHUN 2005

2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

- ABSTRAK** :- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 perlu diubah agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 5 Tahun 2005.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1987, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 62 Tahun 1988, PP No. 45 Tahun 1994, PP No. 105 Tahun 2000, Perda No. 25 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2004.
- STATUS** :- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 27 Desember 2005
- CATATAN** :